



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/2024/PN Cms

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara – perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

	SOBAR RADIANSYAH Bin DADANG
Nama lengkap	: SODIKIN
Tempat lahir	: Ciamis
Umur/tanggal lahir	: 34 Tahun / 02 September 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/	Indonesia
Kewarganegaraan	:
Tempat tinggal	: Dusun Pasirpeuteuy Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan/Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: SLTP

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor :
144/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan
Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 144/Pid.B/2024/PNCms tanggal 15
Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang
diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SOBAR RADIANSYAH Bin DADANG SODIKIN
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana
"pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana Penjara selama 2
(dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus yang berisikan selang tembaga dengan berat 6,61 kg
dan 2 gulung kawat tembaga dengan berat 0,38 kg;
Dikembalikan kepada saksi korban Hj. Susi Suci Andani, SH.
 - 1 (satu) buah tang knife warna gagang hijau hitam;
 - 1 (satu) buah obeng min ketok dengan gagang warna kuning;
 - 1 (satu) buah pisau cutter warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas,
Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisan, yang pada
pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji
tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-
ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa
tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula
dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa SOBAR RADIANSYAH BIN DADANG SODIKIN, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 07.00-10.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di hotel NUKITA yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 172 B kelurahan / Desa Sindangrasa Kecamatan Ciamis kabupaten Ciamis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah mengambil barang berupa pipa selang tembaga seberat kurang lebih 6, 61 kg berikut kawat tembaga berat sekitar 0, 38 kg, dari 5 (lima) unit mesin outdoor air conditioner (AC) yang ditaksir seharga Rp 3.000.000, - (tiga juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), milik saksi Hj. SUSI SUCI ANDANI, SH BINTI EFENDI atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 06.00 wib terdakwa berangkat dari masjid Agung Ciamis dengan berjalan kaki menuju hotel Nukita dengan membawa tas berisi alat kejahatan yang sudah dipersiapkan berupa obeng, tang dan pisau cutter menuju ke objek sasaran Hotel Nukita, setibanya di hotel Nukita terdakwa memanjat pagar sebelah timur dekat Pos security /Satpam dan membuka pintu yang terikat tali rantai, kemudian tali rantai tersebut terdakwa buka dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, setelahnya terbuka kemudian terdakwa berjalan masuk ke arah utara samping hotel dan berjalan ke belakang dengan sasaran pipa selang tembaga di mesin outdoor AC yang berada di lantai 1(satu), setelah melihat keadaan sekeliling yang sepi lalu terdakwa mengeluarkan alat kejahatan dari tas yang dibawanya tadi berupa 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah pisau cutter dan 1 (satu) buah obeng, kemudian untuk pisau cutter terdakwa simpan di saku baju terdakwa, tang dipegang dengan tangan kanan, sedangkan obeng terdakwa pegang dengan tangan kiri, setelah itu terdakwa memanjat dengan bertumpu pada kursi plastik warna hijau dengan sasaran mesin outdoor AC yang berada di lantai 1 (satu) tersebut, setelahnya terdakwa berdiri dekat dengan tempat

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa selang tembaga pada mesin outdoor AC, kemudian pada pipa selang yang menyambungkan ke mesin outdoor AC terdakwa potong 1 (satu) selangnya menggunakan tang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah satu selang terpotong, kemudian untuk 1 (satu) selang lagi terdakwa dorong dengan menggunakan obeng dan setelah terpisah kemudian terdakwa potong kembali selang yang satunya lagi tersebut, setelahnya terpotong kemudian kira-kira panjang 1,5 meter (satu koma lima meter) pada ujungnya terdakwa potong kembali dengan menggunakan tang, setelahnya semua selang tembaga terpotong, kemudian terdakwa turun, lalu dengan menggunakan pisau cutter terdakwa buka busa yang membungkus pipa selang tembaga tersebut, setelah busanya terbuka kemudian pipa selang tembaga tersebut terdakwa lipat agar mudah dibawanya, begitupun dengan pipa selang tembaga di mesin outdoor AC lainnya yang berada di lantai dua, dimana mula-mula terdakwa berjalan menaiki tangga ke lantai dua, kemudian kaki terdakwa memanjat pada meja dan bertumpu pada besi pagar dan mengambil lagi pipa selang tembaga dari 4 mesin outdoor AC yang ada di lantai dua dengan cara yang sama seperti yang dilakukan di lantai satu tadi, selain itu di lantai dua ada kabel yang menyatu dengan busa pembungkus pipa selang tembaga dan terdakwa pun memotongnya dan mengelupas bungkusnya menggunakan alat pisau cutter, setelah semuanya terkelupas kemudian terdakwa memasukkan barang-barang hasil kejahatannya itu berupa pipa selang tembaga yang diketahui kemudian seberat 6, 61 kg dan 2 (dua) gulung kawat tembaga berat sekitar 0, 38 kg ke dalam dus /kardus dengan maksud nantinya akan terdakwa jual ke pengepul, namun pada saat terdakwa sedang mengikat dus berisi hasil kejahatan terdakwa tersebut, tiba-tiba terdakwa dipergoki oleh saksi Hj. Susi Suci selaku pemilik gedung hotel Nukita bersama saksi Asep Irwan dan saksi Hendri yang kebetulan datang ke gedung hotel tersebut, selanjutnya saksi Hj. Susi Suci menghubungi Polres Ciamis dan akhirnya petugas mengamankan terdakwa berikut barang bukti yang ada untuk proses hukum lebih lanjut, dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara tanpa hak karena tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Hj. Susi Suci selaku pemilik barang, sehingga akibat kejadian itu saksi Hj. Susi Suci merasa dirugikan ditaksir sebesar Rp 3.000.000, - (tiga juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



----- Perbuatan terdakwa SOBAR RADIANSYAH Bin DADANG SODIKIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hj. SUSI SUCI ANDANI, S.H. Binti (Alm) EFENDI**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
 - Bahwa Terdakwa SOBAR RADIANSYAH Bin DADANG SODIKIN pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 10.30 Wib di Hotel Nukita yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 172 B Kel / Ds. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis telah mengambil sesuatu barang berupa selang tembaga dari 5 (lima) unit mesin outdoor AC milik dari saksi korban Hj. SUSI SUCI ANDANI, S.H. Binti (Alm) EFENDI tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.
 - Bahwa barang berupa selang tembaga dari 5 (lima) mesin outdoor AC tersebut berada di lantai 1 (satu) sebanyak 1 (satu) unit dari mesin outdoor AC dan lantai 2 (dua) sebanyak 4 (empat) unit dari mesin outdoor AC.
 - Bahwa saksi dapat mengetahui yang telah melakukan kejahatan tersebut terdakwa SOBAR RADIANSYAH sewaktu saksi akan bersih – bersih di Hotel Nukita melihat terdakwa SOBAR RADIANSYAH sedang mengikat 1 (satu) buah dus yang berisikan selang tembaga, kemudian saksi meminta KTP terdakwa SOBAR RADIANSYAH lalu saksi sempat mengecek mesin outdoor AC dan benar selang tembaganya telah hilang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang mencuri dan terlihat bekas bungkus selang tembaga yang berserakan.

- Bahwa saksi memperkirakan terdakwa SOBAR RADIANSYAH masuk dengan memanjat pagar sebelah timur dekat pos security, kemudian berjalan masuk melalui pintu gang ke arah utara dan membuka selang tembaga dari outdoor AC dari lantai 1 dan lantai 2 dengan menggunakan benda tajam.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut sewaktu saksi akan bersih – bersih di Hotel Nukita dan melihat bayangan orang kemudian saksi hampiri dan ternyata ada terdakwa SOBAR RADIANSYAH sedang mengikat 1 (satu) buah dus yang berisikan selang tembaga hasil dari kejahatan di mesin outdoor di lantai 1 dan lantai 2 Hotel Nukita.
- Bahwa saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Sdr. ASEP IRAWAN dan saksi HENDRI.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 10.00 Wib saksi berangkat dari rumah bersama Sdr. ASEP IRAWAN dengan tujuan akan bersih – bersih di Hotel Nukita, setibanya saksi di Hotel Nukita bersama dengan Sdr. ASEP IRAWAN kemudian saksi membuka gerbang yang terkunci dan membuka pintu depan, kemudian saksi menyapu di ruangan depan dan sewaktu di dalam saksi melihat bayangan orang, kemudian saksi pun memberitahukan kepada Sdr. ASEP IRAWAN dan saksi HENDRI bahwa ada orang lain dibelakang, kemudian saksi membuka pintu dan terlihat terdakwa SOBAR RADIANSYAH sedang berjongkok dan terlihat mengikat 1 (satu) buah dus dengan menggunakan tali, kemudian saksi sempat interogasi dan melihat isi dus tersebut dan terlihat dalam dus tersebut berisikan selang tembaga, kemudian saksi menyimpulkan bahwa barang tersebut merupakan selang tembaga dari outdoor AC, kemudian saksi mengecek dari outdoor AC dan terlihat selang tembaganya telah hilang karena terlihat ada bekas bungkus selang tembaga yang berserakan.
- Bahwa terdakwa SOBAR RADIANSYAH melakukan kejahatan tanpa meminta ijin atau tanpa sepengetahuan saksi sebagai pemilik bangunan Hotel Nukita tersebut.
- Bahwa setelahnya mengetahui selang tembaga di 5 (lima) mesin outdoor ac telah ada yang mengambil tanpa izin, saksi meminta Sdr. ASEP IRAWAN dan saksi HENDRI untuk menjaga terdakwa SOBAR

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADIANSYAH dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian.

- Bahwa dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

2. Saksi **HENDRY IRAWAN, S.E., M.M. Bin YOYO HERDIANTO**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa SOBAR RADIANSYAH Bin DADANG SODIKIN pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 10.30 Wib di Hotel Nukita yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 172 B Kel / Ds. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis telah mengambil sesuatu barang berupa selang tembaga dari 5 (lima) unit mesin outdoor AC milik dari saksi korban Hj. SUSI SUCI ANDANI, S.H. Binti (Alm) EFENDI tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.
- Bahwa selang tembaga tersebut berasal dari 5 (lima) unit mesin outdoor ac yang berada di Hotel Nukita.
- Bahwa barang berupa selang tembaga dari 5 (lima) unit mesin outdoor ac merupakan milik saksi Hj. SUSI SUCI ANDANI yang berada di Hotel Nukita.
- Bahwa barang berupa selang tembaga dari 5 (lima) mesin outdoor ac tersebut berada di lantai 1 (satu) sebanyak 1 (satu) unit dari mesin outdoor ac dan lantai 2 (dua) sebanyak 4 (empat) unit dari mesin outdoor AC.
- Bahwa benar yang telah melakukan kejahatan tersebut adalah terdakwa SOBAR RADIANSYAH.
- Bahwa terdakwa SOBAR RADIANSYAH melakukan kejahatan tersebut dengan cara awalnya masuk dengan memanjat pagar sebelah timur dekat pos security, kemudian berjalan masuk melalui pintu gang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah utara dan membuka selang tembaga dari outdoor ac dari lantai 1 dan lantai 2 dengan menggunakan benda tajam.

- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian tersebut sewaktu saksi sedang mempunyai janji untuk bertemu dengan saksi Hj. SUSI SUCI ANDANI dan mendengar dari Sdr. ASEP IRAWAN yang mengatakan dibelakang ada orang diduga pelaku kejahatan dan didapat di dekat pelaku ada 1 (satu) dus selang tembaga diduga hasil curian di Hote Nukita.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 saksi telah mempunyai janji akan bertemu di Hotel Nukita dengan saksi Hj. SUSI SUCI ANDANI untuk membicarakan penjualan hotel, namun sekira jam 10.30 Wib sewaktu saksi sedang berbicara mendapat kabar dari Sdr. ASEP IRAWAN yang mengatakan ada orang di belakang diduga sebagai pelaku kejahatan, kemudian saksi melihatnya dan terdapat 1 (satu) orang laki – laki yang diketahui terdakwa SOBAR RADIANSYAH sedang jongkok dan didepannya ada 1 (satu) buah dus yang berisikan selang tembaga, kemudian saksi tanya dan introgasi namun memberikan keterangan yang berbelit belit, kemudian saksi menyuruh saksi Hj. SUSI SUCI ANDANI untuk melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa SOBAR RADIANSYAH tidak pernah meminta ijin ataupun tanpa sepengetahuan pemiliknya untuk mengambil selang tembaga.
- Bahwa dari kejadian tersebut Saksi Hj. SUSI SUCI ANDANI sebagai pemilik dari Hotel Nukita mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa **SOBAR RADIANSYAH Bin DADANG SODIKIN** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa SOBAR RADIANSYAH Bin DADANG SODIKIN pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 10.30 Wib di Hotel Nukita yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 172 B Kel / Ds. Sindangrasa Kec.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciamis Kab. Ciamis telah mengambil sesuatu barang berupa selang tembaga dari 5 (lima) unit mesin outdoor AC milik dari saksi korban Hj. SUSI SUCI ANDANI, S.H. Binti (Alm) EFENDI tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.

- Bahwa barang berupa pipa selang tembaga AC yang terdakwa ambil tanpa adanya izin dari pemiliknya yang syah merupakan milik Hotel Nukita dan pemiliknya adalah saksi korban Hj. SUSI SUCI ANDANI, S.H. Binti (Alm) EFENDI.
- Bahwa cara terdakwa mengambil tanpa izin terhadap pipa selang tembaga AC tersebut dengan cara memotong atau membelah busa yang membungkus selang tembaga, setelahnya terlihat selang tembaga kemudian di potong dan salah satu selang diangkat untuk memisahnya.
- Bahwa sewaktu terdakwa mengambil pipa selang tembaga AC tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Tang knife warna gagang hijau hitam, 1 (satu) buah obeng min ketok dengan gagang warna kuning, dan 1 (satu) buah pisau cutter warna merah.
- Bahwa sewaktu melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak menggunakan sarana, hanya berjalan kaki.
- Bahwa sewaktu terdakwa masuk ke tempat dimana terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat pagar depan dekat pos security, dan membuka pintu yang hanya di ikat oleh rantai kemudian menuju ke tempat pipa selang tembaga AC tersebut berada.
- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan pencurian pipa selang tembaga tersebut berada atau tersambung dengan mesin outdoor ac dilantai 1 (satu) dan dilantai 2 (dua).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 06.00 Wib terdakwa berangkat dari Mesjdi Agung Ciamis dengan berjalan kaki menuju hotel Nukita, setibanya di Hotel Nukita terdakwa pun memanjat pagar yang dekat Pos Satpam kemudian berjalan masuk dan membuka pintu yang terikat tali rantai, kemudian tali rantai tersebut terdakwa buka dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, setelahnya terbuka kemudian terdakwa berjalan ke arah utara samping hotel dan berjalan ke belakang dengan sasaran pipa selang tembaga di mesin Outdoor AC, kemudian terdakwa lihat – lihat terlebih dahulu dan mengeluarkan alat berupa 1 (satu) buah Tang, 1 (satu) buah pisau cutter, dan 1 (satu) buah obeng dari tas yang terdakwa bawa kemudian untuk pisan cuter terdakwa

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpan di saku baju terdakwa dan 1 (satu) buah Tang dipegang tangan kanan serta 1 (satu) buah obeng terdakwa pegang dengan tangan kiri lalu terdakwa memanjat dengan bertumpu pada kursi plastic warna hijau dengan sasaran mesin outdoor Ac yang berada di lantai 1 (satu), setelahnya terdakwa berdiri dekat dengan tempat pipa selang tembaga pada mesin outdoor Ac kemudian pada pipa selang yang menyambungkan ke mesin outdoor AC terdakwa potong 1 selangnya dengan menggunakan 1 (satu) buah Tang dengan menggunakan tangan kanan, setelahnya 1 (satu) selang terpotong kemudian untuk 1 (satu) selang lagi terdakwa dorong dengan menggunakan obeng dan setelah terpisah kemudian terdakwa potong kembali selang yang satunya lagi, dan setelahnya terpotong kemudian kira panjang 1,5 m (satu koma lima meter) pada ujungnya terdakwa potong kembali dengan menggunakan tang, setelahnya semua selang tembaga terpotong, kemudian terdakwa turun dan dengan menggunakan pisau cutter terdakwa buka busa yang membungkus pipa selang tembaga tersebut dan setelahnya busanya terbuka kemudian pipa selang tembaga tersebut terdakwa lipat agar mudah dibawanya, begitupun dengan selang tembaga di mesin outdoor Ac lainnya, dan untuk pipa selang tembaga di lantai 2 (dua) terdakwa berjalan menaiki tangga kemudian kaki terdakwa memanjat pada meja dan bertumou pada besi pagar dan melakukan hal yang sama seperti di lantai 1 (satu) dan di lantai 2 (dua) ada kabel yang menyatu dengan busa pembungkus pipa selang tembaga dan terdakwa pun memotongnya dan mengelupas bungkusnya dengan menggunakan pisau cutter dan setelahnya semuanya terkelupas kemudian terdakwa masukan ke dalam dus.

- Bahwa terdakwa mengambil pipa selang tembaga Ac dari 5 (lima) Unit mesin Outdoor Ac dan jarak tiap mesin outdoor Ac kira jarak 2 (dua) meter.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa di Hotel Nukita tersebut terdapat pipa selang tembaga Ac setelahnya terdakwa lewat dalam perjalanan dari Bandung menuju Pangandaran dengan menggunakan angkutan Bis Umum terlihat tulisan “ DIJUAL ” yang terpasang pada pagar Hotel Nukita namun belum terlihat pipa selang tembaga pada mesin outdoor ac tersebut dan terdakwa pun mempunyai niat untuk datang ke Hotel Nukita sehubungan tempat tersebut terdakwa yakini dalam keadaan kosong dan tidak terdapat penerangan lampu, dan setelah terdakwa pastikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata benar di Hotel Nukita terdapat pipa selang tembaga yang menyambung ke mesin Outdoor AC.

- Bahwa terdakwa melakukan kejahatan dengan direncanakan terlebih dahulu karena setiap terdakwa pergi selalu membawa tas dengan berisikan obeng, tang dan pisau dan dimana ada sasaran terdakwa pun melakukan pencurian.
- Bahwa sasaran kejahatan terdakwa berupa bangunan besar yang kosong dan terdapat tulisan "DIJUAL" karena setiap bangunan yang besar selalu menggunakan AC.
- Bahwa barang hasil kejahatan tersebut apabila berhasil akan terdakwa jual ke pengepul atau Bandar di daerah Parigi Kab. Pangandaran.
- Bahwa benar pipa selang tembaga Ac tersebut apabila terjual dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) perkilo nya.
- Bahwa benar dari hasil kejahatan sekarang terdakwa belum mendapatkan keuntungan sehubungan terdakwa dipergoki oleh pemilik hotel Nukita sewaktu sedang mengikat dus yang berisikan pipa selang tembaga.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah dus yang berisikan selang tembaga dengan berat 6,61 Kg (enam koma enam puluh satu kilo gram) dan 2 (dua) gulung kawat tembaga dengan berat 0,38 Kg (nol koma tiga puluh delapan kilogram), 1 (satu) buah Tang knife warna gagang hijau hitam, 1 (satu) buah obeng min ketok dengan gagang warna kuning, 1 (satu) buah pisau cutter warna merah terdakwa masih ingat dan mengenalinya, dimana 1 (satu) buah dus yang berisikan selang tembaga dengan berat 6,61 Kg (enam koma enam puluh satu kilo gram) dan 2 (dua) gulung kawat tembaga dengan berat 0,38 Kg (nol koma tiga puluh delapan kilogram) merupakan hasil terdakwa mencuri dan 1 (satu) buah Tang knife warna gagang hijau hitam, 1 (satu) buah obeng min ketok dengan gagang warna kuning, 1 (satu) buah pisau cutter warna merah merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, Nomor Register : Z-6045-TAT, Nomor Rangka :

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFP118FK204104, Nomor Mesin : JFP1E1201028, 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna putih, tahun 2011, Nomor Rangka : MH1JF5127BK582678, Nomor Mesin : JF51E2591496, 1 (satu) buah gagang berbentuk letter Y, 1 (satu) buah mata kunci Astag;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SOBAR RADIANSYAH Bin DADANG SODIKIN pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 10.30 Wib di Hotel Nukita yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 172 B Kel / Ds. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis telah mengambil sesuatu barang berupa selang tembaga dari 5 (lima) unit mesin outdoor AC milik dari saksi korban Hj. SUSI SUCI ANDANI, S.H. Binti (Alm) EFENDI tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.
- Bahwa barang berupa pipa selang tembaga AC yang terdakwa ambil tanpa adanya izin dari pemiliknya yang syah merupakan milik Hotel Nukita dan pemiliknya adalah saksi korban Hj. SUSI SUCI ANDANI, S.H. Binti (Alm) EFENDI.
- Bahwa cara terdakwa mengambil tanpa izin terhadap pipa selang tembaga AC tersebut dengan cara memotong atau membelah busa yang membungkus selang tembaga, setelahnya terlihat selang tembaga kemudian di potong dan salah satu selang diangkat untuk memisahkannya.
- Bahwa benar sewaktu terdakwa mengambil pipa selang tembaga AC tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Tang knife warna gagang hijau hitam, 1 (satu) buah obeng min ketok dengan gagang warna kuning, dan 1 (satu) buah pisau cutter warna merah.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak menggunakan sarana, hanya berjalan kaki.
- Bahwa benar sewaktu terdakwa masuk ke tempat dimana terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat pagar depan dekat pos security, dan membuka pintu yang hanya di ikat oleh rantai kemudian menuju ke tempat pipa selang tembaga AC tersebut berada.
- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan pencurian pipa selang tembaga tersebut berada atau tersambung dengan mesin outdoor ac dilantai 1 (satu) dan dilantai 2 (dua).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 06.00 Wib terdakwa berangkat dari Mesjdi Agung Ciamis dengan berjalan kaki menuju hotel Nukita, setibanya di Hotel Nukita terdakwa pun memanjat pagar yang dekat Pos Satpam kemudian berjalan masuk dan membuka pintu yang terikat tali rantai, kemudian tali rantai tersebut terdakwa buka dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, setelahnya terbuka kemudian terdakwa berjalan ke arah utara samping hotel dan berjalan ke belakang dengan sasaran pipa selang tembaga di mesin Outdoor AC, kemudian terdakwa lihat – lihat terlebih dahulu dan mengeluarkan alat berupa 1 (satu) buah Tang, 1 (satu) buah pisau cutter, dan 1 (satu) buah obeng dari tas yang terdakwa bawa kemudian untuk pisan cuter terdakwa simpan di saku baju terdakwa dan 1 (satu) buah Tang dipegang tangan kanan serta 1 (satu) buah obeng terdakwa pegang dengan tangan kiri lalu terdakwa memanjat dengan bertumpu pada kursi plastic warna hijau dengan sasaran mesin outdoor Ac yang berada di lantai 1 (satu), setelahnya terdakwa berdiri dekat dengan tempat pipa selang tembaga pada mesin outdoor Ac kemudian pada pipa selang yang menyambungkan ke mesin outdoor AC terdakwa potong 1 selangnya dengan menggunakan 1 (satu) buah Tang dengan menggunakan tangan kanan, setelahnya 1 (satu) selang terpotong kemudian untuk 1 (satu) selang lagi terdakwa dorong dengan menggunakan obeng dan setelah terpisah kemudian terdakwa potong kembali selang yang satunya lagi, dan setelahnya terpotong kemudian kira panjang 1,5 m (satu koma lima meter) pada ujungnya terdakwa potong kembali dengan menggunakan tang, setelahnya semua selang tembaga terpotong, kemudian terdakwa turun dan dengan menggunakan pisau cuter terdakwa buka busa yang membungkus pipa selang tembaga tersebut dan setelahnya busanya terbuka kemudian pipa selang tembaga tersebut terdakwa lipat agar

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mudah dibawanya, begitupun dengan selang tembaga di mesin outdoor Ac lainnya, dan untuk pipa selang tembaga di lantai 2 (dua) terdakwa berjalan menaiki tangga kemudian kaki terdakwa memanjat pada meja dan bertumou pada besi pagar dan melakukan hal yang sama seperti di lantai 1 (satu) dan di lantai 2 (dua) ada kabel yang menyatu dengan busa pembungkus pipa selang tembaga dan terdakwa pun memotongnya dan mengelupas bungkusnya dengan menggunakan pisau cutter dan setelahnya semuanya terkelupas kemudian terdakwa masukan ke dalam dus.

- Bahwa terdakwa mengambil pipa selang tembaga Ac dari 5 (lima) Unit mesin Outdoor Ac dan jarak tiap mesin outdoor Ac kira jarak 2 (dua) meter.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa di Hotel Nukita tersebut terdapat pipa selang tembaga Ac setelahnya terdakwa lewat dalam perjalanan dari Bandung menuju Pangandaran dengan menggunakan angkutan Bis Umum terlihat tulisan “DIJUAL” yang terpasang pada pagar Hotel Nukita namun belum terlihat pipa selang tembaga pada mesin outdoor ac tersebut dan terdakwa pun mempunyai niat untuk datang ke Hotel Nukita sehubungan tempat tersebut terdakwa yakini dalam keadaan kosong dan tidak terdapat penerangan lampu, dan setelah terdakwa pastikan dan ternyata benar di Hotel Nukita terdapat pipa selang tembaga yang menyambung ke mesin Outdoor AC.
- Bahwa terdakwa melakukan kejahatan dengan direncanakan terlebih dahulu karena setiap terdakwa pergi selalu membawa tas dengan berisikan obeng, tang dan pisau dan dimana ada sasaran terdakwa pun melakukan pencurian.
- Bahwa sasaran kejahatan terdakwa berupa bangunan besar yang kosong dan terdapat tulisan “DIJUAL” karena setiap bangunan yang besar selalu menggunakan AC.
- Bahwa barang hasil kejahatan tersebut apabila berhasil akan terdakwa jual ke pengepul atau Bandar di daerah Parigi Kab. Pangandaran.
- Bahwa benar pipa selang tembaga Ac tersebut apabila terjual dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) perkilo nya.
- Bahwa dari hasil kejahatan sekarang terdakwa belum mendapatkan keuntungan sehubungan terdakwa dipergoki oleh pemilik hotel Nukita sewaktu sedang mengikat dus yang berisikan pipa selang tembaga.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah dus yang berisikan selang tembaga dengan berat 6,61 Kg (enam koma enam puluh satu kilo gram) dan 2



(dua) gulung kawat tembaga dengan berat 0,38 Kg (nol koma tiga puluh delapan kilogram), 1 (satu) buah Tang knife warna gagang hijau hitam, 1 (satu) buah obeng min ketok dengan gagang warna kuning, 1 (satu) buah pisau cutter warna merah terdakwa masih ingat dan mengenalinya, dimana 1 (satu) buah dus yang berisikan selang tembaga dengan berat 6,61 Kg (enam koma enam puluh satu kilo gram) dan 2 (dua) gulung kawat tembaga dengan berat 0,38 Kg (nol koma tiga puluh delapan kilogram) merupakan hasil terdakwa mencuri dan 1 (satu) buah Tang knife warna gagang hijau hitam, 1 (satu) buah obeng min ketok dengan gagang warna kuning, 1 (satu) buah pisau cutter warna merah merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa :

Menimbang, bahwa unsur hukum “barangsiaapa” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama **SOBAR RADIANSYAH Bin DADANG SODIKIN** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barula terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini dikuatkan dengan barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa SOBAR RADIANSYAH Bin DADANG SODIKIN pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 10.30 Wib di Hotel Nukita yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 172 B Kel / Ds. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis telah mengambil sesuatu barang berupa selang tembaga dari 5 (lima) unit mesin outdoor AC milik dari saksi korban Hj. SUSI SUCI ANDANI, S.H. Binti (Alm) EFENDI tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil Sesuatu Barang ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksudnya adalah barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa barang berupa selang tembaga dari 5 (lima) unit mesin outdoor AC merupakan milik dari saksi korban Hj. SUSI SUCI ANDANI, S.H. Binti (Alm) EFENDI dan bukan merupakan milik dari Terdakwa secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Cms



Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya atau dengan kata lain penguasaan tersebut dilakukan tanpa seijin dari si pemilik barang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dikuatkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa SOBAR RADIANSYAH Bin DADANG SODIKIN pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 10.30 Wib di Hotel Nukita yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 172 B Kel / Ds. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis telah mengambil sesuatu barang berupa selang tembaga dari 5 (lima) unit mesin outdoor AC milik dari saksi korban Hj. SUSI SUCI ANDANI, S.H. Binti (Alm) EFENDI tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Memanjat” dapat dijelaskan disini dalam Pasal 99 KUHP : “Yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup” ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Kunci Palsu” dapat dijelaskan dalam Pasal 100 KUHP : “Yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci”. Dengan demikian setiap benda atau alat yang dipergunakan untuk membuka kunci, tetapi benda atau alat itu tidak diperuntukkan untuk membuka kunci, seperti antara lain sepotong kawat, paku, besi. Pun anak kunci biasa yang sama dan pasnya dengan anak kunci aslinya, tetapi bukan anak kunci yang dipergunakan untuk membuka kunci oleh pemilik rumah, termasuk dalam pengertian anak kunci palsu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah surat yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan undang-undang atau peraturan lain. Sementara untuk pakaian jabatan palsu dapat dijelaskan adalah pakaian yang dipakai oleh seseorang yang seakan-akan orang itu berhak atas pemakaian pakaian itu menurut peraturan yang berlaku, sedangkan orang itu tidak berhak memakainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini bahwa terdakwa SOBAR RADIANSYAH Bin DADANG SODIKIN pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 07.00-10.30 wib, bertempat di hotel NUKITA yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 172 B kelurahan / Desa Sindangrasa Kecamatan Ciamis kabupaten Ciamis terdakwa telah melakukan tindak pidana yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terlebih dahulu terdakwa berangkat ke Hotel Nukita dan setibanya disana terdakwa memanjat pagar sebelah timur dekat Pos security/Satpam dan membuka pintu yang terikat tali rantai, kemudian tali rantai tersebut terdakwa buka dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, setelahnya terbuka kemudian terdakwa berjalan masuk ke arah utara samping hotel dan berjalan ke belakang dengan sasaran pipa selang tembaga di mesin outdoor AC yang berada di lantai 1 (satu), setelah melihat keadaan sekeliling yang sepi lalu terdakwa mengeluarkan alat kejahatan dari tas yang dibawanya berupa 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah pisau cutter dan 1 (satu) buah obeng, kemudian untuk pisau cutter terdakwa simpan di saku baju terdakwa, tang dipegang dengan tangan kanan, sedangkan obeng terdakwa pegang dengan tangan kiri, setelah itu terdakwa memanjat dengan bertumpu pada kursi plastik warna hijau dengan sasaran mesin outdoor AC yang berada di lantai 1 (satu) tersebut, setelahnya terdakwa berdiri dekat dengan tempat pipa selang tembaga pada mesin outdoor AC, kemudian pada pipa selang yang menyambungkan ke mesin outdoor AC terdakwa potong 1 (satu) selangnya menggunakan tang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah satu selang terpotong, kemudian untuk 1 (satu) selang lagi terdakwa dorong dengan menggunakan obeng dan setelah terpisah kemudian terdakwa potong kembali selang yang satunya lagi tersebut, setelahnya terpotong kemudian kira-kira panjang 1,5 meter (satu koma lima meter) pada ujungnya terdakwa potong kembali dengan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tang, setelahnya semua selang tembaga terpotong, kemudian terdakwa turun, lalu dengan menggunakan pisau cutter terdakwa buka busa yang membungkus pipa selang tembaga tersebut, setelah busanya terbuka kemudian pipa selang tembaga tersebut terdakwa lipat agar mudah dibawanya, begitupun dengan pipa selang tembaga di mesin outdoor AC lainnya yang berada di lantai dua, dimana mula-mula terdakwa berjalan menaiki tangga ke lantai dua, kemudian kaki terdakwa memanjat pada meja dan bertumpu pada besi pagar dan mengambil lagi pipa selang tembaga dari 4 mesin outdoor AC yang ada di lantai dua dengan cara-cara yang sama seperti yang dilakukan di lantai satu, selain itu di lantai dua ada kabel yang menyatu dengan busa pembungkus pipa selang tembaga dan terdakwa pun memotongnya dan mengelupas bungkusnya menggunakan alat pisau cutter, setelah semuanya terkelupas kemudian terdakwa memasukkan barang-barang hasil kejahatannya itu berupa pipa selang tembaga yang diketahui kemudian seberat 6,61 kg dan 2 (dua) gulung kawat tembaga berat sekitar 0,38 kg ke dalam dus/kardus.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan memberikan suatu putusan dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi diri terdakwa dan juga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dus yang berisikan selang tembaga dengan berat 6,61 kg dan 2 gulung kawat tembaga dengan berat 0,38 kg oleh karena berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari pemiiknya yang syah maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar Dikembalikan kepada saksi korban Hj. Susi Suci Andani, SH. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tang knife warna gagang hijau hitam,

1 (satu) buah obeng min ketok dengan gagang warna kuning, 1 (satu) buah pisau cutter warna merah oleh karena berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa, Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SOBAR RADIANSYAH Bin DADANG SODIKIN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dus yang berisikan selang tembaga dengan berat 6,61 kg dan 2 gulung kawat tembaga dengan berat 0,38 kg;Dikembalikan kepada saksi korban Hj. Susi Suci Andani, SH.
- 1 (satu) buah tang knife warna gagang hijau hitam;
- 1 (satu) buah obeng min ketok dengan gagang warna kuning;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 oleh Beny Sumarno, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Emilia., S.H., M.H., dan Suluh Pardamaian.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua Beny Sumarno, S.H.,M.H., dengan didampingi oleh Hakim Anggota Rika Emilia., S.H., M.H., dan Suluh Pardamaian.,S.H.,M.H., dibantu oleh H. Asep Pulah M, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Yuliarti., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Rika Emilia, S.H., M.H

Beny Sumarno.,S.H.,M.H

Suluh Pardamaian, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

H. Asep Pulah M, S.H